

Pengaturan Kepastian Hukum Terhadap Pelaku UMKM Yang Tidak Melaporkan Kinerja Tahunan

¹Yoyok Prasetyo Heru Laksono Lubis, ²Ardiansyah, ³Bagio Kadaryanto

¹²³Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Korespondensi : yoyok.prasetyo1975@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positif Indonesia. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis data, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: teknik studi dokumenter (studi kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa: Pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positif Indonesia belum dapat menciptakan kepastian hukum di masyarakat karena belum adanya sanksi hukum yang mengaturnya terutama di Provinsi Maluku, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Semarang dan Kota Pekanbaru. Imbasnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban laporan kinerja tahunan kepada pemerintah daerah setempat.

Kata kunci: Laporan, UMKM, Rokan Hulu

Abstract

This paper aims to analyze legal certainty arrangements for UMKM actors who do not report annual performance according to Indonesian positive law. This paper refers to the rule of law theory, legal compliance theory and legal certainty theory. The data source used is secondary data which is divided into 3 (three) types of data, namely primary, secondary and tertiary legal materials; data collection technique: documentary study technique (library study). The results of the study revealed that: The regulation of legal certainty for Micro, Small and Medium Enterprises actors who do not report annual performance according to Indonesian positive law has not been able to create legal certainty in society because there are no legal sanctions that regulate it, especially in Maluku Province, Rokan Hulu Regency, Pacitan Regency, Semarang Regency and Pekanbaru City. The impact is the low level of legal compliance of UMKM in carrying out the obligation to report annual performance to the local government.

Keyword: Report, UMKM, Rokan Hulu

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah di bidang ekonomi, dimana keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: *Pertama*, Berkembangnya kemampuan masyarakat dari aspek ekonomi untuk dapat memenuhi segala kebutuhan pokoknya (*sustenance*); *Kedua*, Meningkatnya perasaan harga diri (*selfesteem*) masyarakat dari aspek ekonomi sebagai manusia; *Ketiga*, Meningkatnya kemampuan masyarakat dari aspek ekonomi untuk memilih (*freedom from servitude*) dimana hal tersebut merupakan

salah satu perwujudan dari Hak Asasi Manusia.¹ Pembangunan ekonomi di Indonesia bukan hanya difokuskan terhadap pelaku usaha menengah keatas saja, namun dalam konsep demokrasi ekonomi pembangunan ekonomi juga perlu dilaksanakan pada tingkatan menengah ke bawah.

Berbagai prinsip demokrasi diselenggarakan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah demokrasi ekonomi dimana fenomena perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 (dua puluh lima) tahun berdirinya Negara Republik Indonesia, Menurut Mohammad Hatta, “demokrasi ekonomi mendudukkan cita – cita kolektivisme pada tingkat yang lebih tinggi dan modern yang lebih efektif dari individualisme.”² Dianutnya demokrasi ekonomi dan paham ekonomi pasar sosial dalam norma hukum tertinggi yaitu pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

“Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu TAP MPR RI Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.” Untuk pelaksanaannya berbagai regulasi tentang pemberdayaan UMKM di buat baik di tingkat pusat maupun di daerah – daerah.

Pembuatan regulasi di tingkat daerah penting mengingat pemerintah daerah juga memiliki kewenangan di bidang pengaturan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diberikan oleh undang – undang. Sistem pemerintahan daerah yang dimaksud merupakan salah satu tata kelola pemerintahan dalam konsep desentralisasi dan otonomi yang seluas – luasnya kepada daerah. “Hal tersebut karena asas otonomi daerah yang seluas - luasnya tersebut merupakan potensi dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.”³

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan UMKM di daerah salah satunya berbentuk bantuan permodalan, hal tersebut mengingat bahwa “salah satu kesulitan yang dialami pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan permodalan.”⁴

Bantuan permodalan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan bagi UMKM salah satunya berasal dari BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyatakan bahwa: “Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.” Kemudian hal tersebut dalam beberapa peraturan daerah yang dijadikan fokus penelitian ini, kemudian ditetapkan sebagai sebuah kewajiban bagi pihak BUMN untuk menyisihkan keuntungan usahanya untuk pemberdayaan UMKM. Peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan

¹ Michael P Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development, Eight Edition*, (England: Pearson Education Limited, 2003), hlm. 14.

² Muhammad Hatta, *Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 147.

³ Jahidin. S, “Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)”, *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 17.

⁴ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu - Isu Penting*, Cetakan Pertama, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 141.

Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Terhadap bantuan pemberdayaan berupa modal dari BUMN, maka pelaku UMKM yang mendapatkan pemberdayaan tersebut wajib menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada pemerintah masing – masing sebagaimana diatur dalam peraturan daerah masing – masing yaitu: Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; Pasal 43 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun kewajiban tersebut tidak disertai dengan pengaturan mengenai sanksi hukum yang mengatur apabila pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sehingga kepastian hukum yang diinginkan dari dibuatnya hukum tidak dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, 1. Bagaimanakah pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positif Indonesia? *Kedua*, Bagaimanakah konsep pengaturan kepastian hukum yang seharusnya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positif Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian mencakup: penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah pendekatan perundang – undangan (*statua approach*) pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statua approach*) adalah “Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang – undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. “Dalam metode pendekatan perundang – undangan (*statua approach*) peneliti perlu memahami hierarki perundang – undangan dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan.”⁵ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.”⁶ “Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan – pandangan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berfungsi sebagai pijakan untuk membangun

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 96.

⁶ *Ibid*.

argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.”⁷; adalah data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis data, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: teknik studi dokumenter (studi kepustakaan).; analisis data adalah analisis kualitatif; penarikan kesimpulan secara induktif.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini penting karena menganalisis pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positif Indonesia padahal telah mendapatkan pemberdayaan berupa bantuan modal dari BUMN, BUMD, BUMS maupun pihak swasta. Terutama di Provinsi Maluku, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Semarang dan Kota Pekanbaru. Kondisi yang demikian dihadapkan pada tidak adanya regulasi pada peraturan – peraturan daerah pada daerah – daerah tersebut yang sanksi hukum mengenai tidak terlaksananya kewajiban oleh pelaku UMKM yang dimaksud.

Pengaturan Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak Melaporkan Kinerja Tahunan Menurut Hukum Positif Indonesia

“Negara adalah organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah (territorial).”⁸ Negara merupakan sebuah organisasi besar yang mempunyai kewajiban mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya sebagaimana tujuan berdirinya bangsa Indonesia yang termaktub dalam Alinea ke – IV Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna kesejahteraan sosial yang tercantum secara implisit dalam Konstitusi Indonesia tersebut menurut Sri Edi Swasono dinyatakan bahwa: “Makna kesejahteraan sosial yang tercantum secara implisit dalam Alinea ke – IV Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan rumusan sistem ekonomi nasional yang diistilahkan sebagai Doktrin Kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah kesejahteraan sosial secara bersama – sama dengan kesejahteraan umum termasuk dalam kesejahteraan publik (*public welfare*) yang merupakan tanggungjawab dan misi negara mewujudkannya. Oleh sebab itu negara mempunyai tugas utama yang salah satunya yaitu memasukkan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.”⁹

Perwujudan kesejahteraan rakyat tersebut utamanya ditujukan dalam konsep dekonsentrasi ekonomi kerakyatan seperti UMKM. Bantuan pemberdayaan dari BUMN kepada UMKM biasanya berbentuk modal. “Dari tinjauan konsep, maka pakar ekonomi menggunakan istilah modal pada semua alat bantu yang digunakan dalam bidang produksi.”¹⁰ “Modal diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki perusahaan, dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang serta biasanya dinyatakan dalam nilai uang.”¹¹ Beberapa UMKM di daerah – daerah yang ada di Indonesia setelah mendapatkan bantuan pemberdayaan berupa modal dari BUMN memiliki kewajiban pelaporan yang dilaksanakan setahun sekali, laporan tersebut berupa laporan kinerja yang harus disampaikan pada Dinas Koperasi dan UMKM daerah masing – masing. Laporan kinerja yang dimaksud merupakan laporan penerimaan bantuan pinjaman modal dan laporan pengeluaran/ penggunaan bantuan serta pembayaran angsuran

⁷ *Ibid*, hlm. 157.

⁸ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 37.

⁹ Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 9.

¹⁰ Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi Ke – VII, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 16.

¹¹ Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*, Edisi 1, Cetakan Kedelapan, (Yogyakarta: BPFE, 2022), hlm. 19.

terhadap pinjaman modal yang diberikan. Angsuran dibayarkan setiap bulannya kepada Badan Usaha Milik Negara pemberi pinjaman yang besarnya ditetapkan sesuai dengan jumlah pinjaman.

Di Kabupaten Rokan Hulu, Ketentuan kewajiban hukum tersebut di Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa: “Bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang telah mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta wajib menyampaikan laporan kinerja kepada pemerintah daerah melalui dinas instansi yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.” Namun sanksi hukum terhadap pelaku UKM di Kabupaten Rokan Hulu yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tidak diatur dalam regulasi daerah ini.

Di Kota Pekanbaru, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, yang menyatakan bahwa: “Bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang telah mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi secara bulanan/ tri wulan/ semester/ tahunan kepada pemerintah daerah melalui satuan kerja yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah.” Namun sanksi hukum terhadap pelaku UKM di Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tidak diatur dalam regulasi daerah ini.

Kondisi tersebut selain berpengaruh pada tidak adanya kepastian hukum di masyarakat, juga telah menyebabkan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, sebagaimana hasil kajian pustaka penulis yang diperoleh dari sebuah tesis, yang menyatakan bahwa: “pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru pada tahun 2017 berjumlah 185 usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut sebagai mitra binaan dengan kriteria kredit lancar berjumlah 139 mitra binaan atau sebesar 75,14% dan kredit bermasalah berjumlah 46 mitra binaan atau sebesar 24,86%.. Namun ada yang belum terlaksana sebagaimana mestinya yaitu pelaporan secara rutin sebagaimana diatur dalam regulasinya.”¹²

Di Kabupaten Semarang, Pasal 43 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa: “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk melaporkan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara berkala” Namun sanksi hukum terhadap pelaku UKM di Kabupaten Semarang yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tidak diatur dalam regulasi daerah ini

Di Kabupaten Pacitan, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa: “Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.” Sedangkan sanksi hukum bagi pelaku UMKM yang tidak melaporkan kinerjanya belum diatur dalam regulasi tersebut. Pengaturan Sanksi hukum berupa sanksi administratif hanya diberlakukan terhadap laporan yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka fasilitas pemberdayaan yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.”

Di Provinsi Maluku. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa: “Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib

¹² <https://repository.uir.ac.id/9713/1/141010018.pdf>, diakses 30 Oktober 2022.

menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.” Namun sanksi hukum terhadap pelaku UKM di Provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tidak diatur dalam regulasi daerah ini.

Menganalisis lebih lanjut mengenai tidak adanya sanksi hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Rokan Hulu yang tidak menyampaikan laporan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro, kepada pemerintah daerah, maka analisis lebih lanjut penulis berdasarkan teori Wirjono Projadikoro yang menyatakan bahwa penggabungan kata – kata negara dan hukum, yaitu istilah negara hukum, yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:¹³

1. Dalam teori dinyatakan bahwa: “Semua alat – alat perlengkapan dari negara, khususnya alat – alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan – tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing – masing tidak boleh sewenang – wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan – peraturan hukum yang berlaku.”

Dalam kasus ini, hubungan antara beberapa pemerintah daerah di Indonesia sebagai alat perlengkapan pemerintahan di daerah memang tidak menimbulkan kesewenang – wenangan, namun dalam implementasi pembentukan regulasi daerah mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro tidak mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang baik antara hak dan kewajiban hukum antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai penerima pemberdayaan permodalan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Hal itu juga berlaku di di Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku mengingat substansi peraturan daerah yang memiliki kekurangan serupa.

Pada dasarnya pengaturan mengenai kewajiban dan larangan dalam pembuatan hukum harus disertai dengan sanksi termasuk adanya kewajiban hukum terhadap penyampaian laporan pemberdayaan permodalan dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan tata cara pembentukan peraturan daerah dimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, terkait dengan substansi sanksi hukum dalam Peraturan daerah, diatur ketentuan sebagai berikut: Pasal 15 ayat (1), bahwa: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Oleh sebab itu sanksi hukum juga dapat seharusnya juga dapat diatur dalam regulasi – regulasi tingkat daerah terhadap pelanggaran kewajiban hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan kinerja terhadap pemberdayaan permodalan yang diberikan kepadanya. Jika sanksi pidana saja diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, diatas, maka setidaknya – tidaknya sanksi administratif juga dapat diatur dalam Perda tersebut jika sanksi pidana dianggap terlalu berat. Kondisi demikian dapat dikatakan jika pembuatan Peraturan Daerah belum memperhatikan peraturan – peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut berlaku bagi peraturan – peraturan daerah yang dibuat di Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku

2. Dalam teori dinyatakan bahwa: “Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan – peraturan hukum yang berlaku.”

¹³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 117.

Dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan kinerja terhadap pemberdayaan permodalan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta yang diberikan kepadanya. Utamanya di Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku mengingat substansi peraturan daerah yang serupa.

Menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan teori kepatuhan hukum, maka Untuk mengatur masyarakatnya melalui hukum yang dibuat demi terciptanya keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Bahkan jika perlu negara dapat memaksakan kekuasaannya demi untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksa kepatuhan hukum masyarakat terhadap perintah – perintah yang dikeluarkannya.”¹⁴ Namun dalam konsep negara hukum yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana dianut oleh negara Indonesia, paksaan kekuasaan demi kepatuhan dalam tertib bermasyarakat biasanya diatur dalam hukum bukan menggunakan kekerasan fisik.

Tidak adanya pengaturan sanksi bagi pelaku UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan kinerja kepada pemerintah daerah berimbas pada rendahnya tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM yang dinaksud. “Sementara kebanyakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak memiliki laporan kinerja usaha dan keuangan yang baik sebagai syarat untuk memperoleh kredit. Bahkan hal tersebut juga terjadi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memperoleh bantuan kredit dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini terjadi karena para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan. Untuk itu, kebiasaan untuk mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan harus ditumbuhkan di kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal tersebut juga dipicu belum adanya sanksi hukum terhadap kewajiban pelaporan yang dilanggar/ tidak dilaksanakan.”¹⁵

Kondisi yang disebutkan diatas telah menimbulkan kekacauan dalam tertib kehidupan di masyarakat, mengingat telah terjadi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum sendiri akan membawa efek buruk lainnya. “Ketidakpastian hukum membawa efek akan terjadinya kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social *disorganization* atau kekacauan sosial”¹⁶

Jan Michiel Otto memandang kepastian hukum dari sudut pandang situasi yang dihadapi. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :¹⁷

1. Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan - aturan tersebut.

¹⁴ Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 3.

¹⁵ Bella Sundari Agustika, Robiatul Auliyah, Nurul Herawati, “Merajut Benang Merah Kesadaran Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Mengakses Kredit Dana Bergulir”, *Jurnal & Proceeding Feb Unsoed*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hlm. 2.

¹⁶ L.J Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 9 Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 85.

¹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.

4. Hakim - hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Berdasarkan 5 situasi yang mempengaruhi kepastian hukum dalam teori diatas menurut Jan Michiel Otto, maka analisis penulis dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan – aturan yang dibuat dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kurang jernih dan kurang konsisten mengingat adanya kewajiban hukum yang tidak disertai dengan sanksi hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan kinerja terhadap pemberdayaan permodalan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta yang diberikan kepadanya. Namun terbitnya regulasi di tingkat daerah ini diakui oleh negara karena ditandatangani oleh pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bupati Rokan Hulu dan dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8. Hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku mengingat substansi peraturan daerah yang serupa.
2. Instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu tunduk dan taat pada regulasi ini, namun kurang menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu perintah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengingat para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan kinerja terhadap pemberdayaan permodalan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta yang diberikan kepada mereka seolah – olah dibiarkan. Hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku mengingat substansi peraturan daerah yang serupa.
3. Warga secara prinsipil tidak menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan - aturan tersebut mengingat masih melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan cara tidak memenuhi kewajiban pelaporan kinerja terhadap pemberdayaan permodalan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta yang diberikan kepadanya. Hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku mengingat substansi peraturan daerah yang serupa.
4. Karena tidak adanya sanksi hukum yang mengatur maka hakim tidak dapat melakukan penegakan hukum, artinya dalam kasus ini hakim tidak berperan dalam menentukan tingkat kepastian hukum Hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku mengingat substansi peraturan daerah yang serupa.
5. Karena tidak adanya sanksi hukum yang mengatur juga berimbas tidak adanya putusan pengadilan yang harus dilaksanakan baik oleh pelaku ataupun lembaga eksekutorial putusan pengadilan yaitu Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada putusan yang harus dilaksanakan. Hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku mengingat substansi peraturan daerah yang serupa.

Menganalisis permasalahan ini secara keseluruhan melalui sebuah penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori negara hukum, teori kepatuhan hukum dan teori kepastian hukum, maka penulis mengambil hipotesis bahwa pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum dapat menciptakan kepastian hukum di masyarakat.

Konsep Pengaturan Kepastian Hukum yang Seharusnya Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tidak Melaporkan Kinerja Tahunan Menurut Hukum Positif Indonesia

“Kepastian Hukum merupakan bagian dari sebuah tujuan hukum dan dapat disebut sebagai upaya perwujudan keadilan. Kepastian hukum merupakan bentuk konkrit dari hukum yang memiliki sifat abstrak, dimana pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa pandang bulu/ tebang pilih merupakan bentuk nyata kepastian hukum. “Eksistensi kepastian hukum membawa tiap – tiap masyarakat dapat memperkirakan apa hak – hal apa saja yang mungkin terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan guna menciptakan keadilan. Kepastiandan hukum merupakan hal yang saling terkait dan memiliki tingkat korelai yang cukup erat, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknarena hukum tidak dapat di gunakan sebagai tolak ukur perilaku bagi tiap – tiap masyarakat.”¹⁸

Pembentukan peraturan perundang – undangan seharusnya memberikan kepastian hukum di masyarakat, utamanya terkait kewajiban pelaporan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan pemberdayaan permodalan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta sebagai sebuah kewajiban hukum yang seharusnya utamanya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai fokus dalam penelitian ini.

Konsep pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan di Indonesia, utamanya di Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku mengingat substansi peraturan daerah yang serupa idealnya mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran tersebut. Namun sayangnya dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis dalam tesis ini melalui metode/ teknik pengumpulan data baik yang berasal dari sumber data primer maupun sumber data sekunder tidak ditemukan satupun daerah di Indonesia yang mengatur ketentuan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Imbasnya adalah tidak ada bukti yuridis yang dapat dijadikan contoh terhadap konsep kepastian hukum yang ideal.

4. KESIMPULAN

Pertama, Pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan di beberapa wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku dalam Peraturan Daerah masing – masing belum mengatur sanksi hukum terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mendapatkan pemberdayaan bantuan modal dari BUMN namun tidak melaksanakan kewajiban laporan berupa laporan kinerja kepada pemerintah daerah. *Kedua*, Konsep pengaturan kepastian hukum yang seharusnya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja

¹⁸ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 270.

tahunan di Indonesia, utamanya di Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan dan Provinsi Maluku adalah konsep pengaturan kepastian hukum yang mengatur sanksi hukum terhadap kewajiban hukum yang telah dilanggar. Namun sayangnya belum ada satu pun daerah di Indonesia yang menerapkan konsep pengaturan kepastian hukum tersebut.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: *Pertama*, Pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan di Indonesia terhadap pemberdayaan dari BUMN yang didapatnya dalam peraturan daerah masing – masing harus mengatur sanksi hukum sehingga perlu dilakukan revisi terhadapnya jika belum ada pengaturan mengenai sanksi hukum. Selain itu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mendapatkan pemberdayaan bantuan modal juga harus melaksanakan kewajiban laporan supaya peraturan daerah tersebut dapat berjalan. *Kedua*, Konsep pengaturan kepastian hukum yang ideal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan di beberapa daerah di Indonesia sebaiknya sanksi hukuman diatur sanksi hukum. Pelanggaran tersebut merupakan bentuk pelanggaran administrasi yang idealnya dapat dikenakan sanksi administratif atau setidaknya mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan salah satu muatan dalam materi peraturan daerah provinsi dan peraturan bupati/walikota.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz Hakim. (2015). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (eds.). (1981). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press.
- [3] Arief Budiman. (1996). *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Bella Sundari Agustika, Robiatul Auliyah, Nurul Herawati. (2019). “Merajut Benang Merah Kesadaran Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Mengakses Kredit Dana Bergulir”. *Jurnal & Proceeding Feb Unsoed*. Vol. 5 No. 1.
- [5] C.S.T Kansil. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- [6] Jahidin. S. (2021). “Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)”. *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 4 No. 1.
- [7] Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- [8] L.j Van Apeldoorn. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Refika Aditama.

-
- [9] Michael P Todaro dan Stephen C. Smith. (2003). *Economic Development. Eight Edition*. England: Pearson Education Limited.
- [10] Muhammad Hatta. (1992). *Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- [11] Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [12] Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- [13] Suyadi Prawirosentono. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*. Edisi. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- [14] Tulus Tambunan. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu - Isu Penting*, Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES.
- [15] Winardi. (1995). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edisi Ke – VII. Bandung: Tarsito.